

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kebutuhan manusia, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Islam menganjurkan pernikahan untuk menghasilkan lebih banyak anak dan melestarikan budaya manusia secara keseluruhan. Islam dengan demikian menuntut agar laki-laki yang dipilih menjadi pasangannya adalah benar-benar pribadi yang dewasa dan siap memikul tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga. Mirip dengan agama lain, Islam mencari wanita yang benar-benar mampu mengemban tanggung jawab sebagai istri dan melahirkan bayi yang sehat. Oleh karena itu, usia calon pasangan harus diperhitungkan. Karena pernikahan termasuk bekerja sama dengan suami dan istri untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik bagi anak-anak mereka, itu melampaui diperbolehkannya aktivitas seksual.

Nikah dalam Bahasa arab yaitu al-jam'u dan al-dhamu yang artinya perkumpulan. Dan dalam pernikahan pun terdapat Aqdu al-tazwij, atau akad nikah, adalah salah satu cara untuk menafsirkan istilah "perkawinan". Istilah "bersenggama dengan istrinya" (wath'u al-zaujah) juga bisa menunjukkan hal ini. Pernikahan memiliki konotasi akad atau ikatan karena menyangkut kabul dan ijab. Pernikahan juga dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas seksual. Sementara itu, perkawinan dalam pandangan Syara adalah pemberian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk saling memuaskan serta terciptanya bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.<sup>1</sup>

Defenisi perkawinan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PTRaja Grafindo,2009) ,hal 7-8

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 3 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan yaitu perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Karena perkawinan sesuai dengan syariat islam adalah menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga keseimbangan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antara suami istri untuk

---

<sup>2</sup> Wahyu kurniawa, Skripsi:”*Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasa Umur Menikah*”,(Riau,UIN Suska Riau, 2022) Hal 3.

mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong diantara golongan dan penganut hubungan antar keluarga.

Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menopang hidup didunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan dirumahnya. Sang istri pun merasa tentram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anaknya. Sehingga ia merasa kebahagiaan tiada tara.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan<sup>3</sup>

Dalam hadist yang pernah dikatakan Ibnu Mas'ud yang Artinya "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia

---

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Al Fiqhu AlaMadzhibil Arba'ah, Juz IV, Darul Fikri, Beirut, 1982, hal 118

berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual” (HR. Bukhari)<sup>4</sup>

Batasan usia perkawinan tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada faktor kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, khususnya bahwa suami istri harus dewasa lahir dan batin dalam agar tujuan pernikahan dapat terwujud dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Akibatnya, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih berusia belasan tahun atau awal 20-an tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa. Karena dengan usia yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya akan mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan

---

<sup>4</sup> Fauziatus Shufiyah, “*pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya*”, jurnal living hadis, VOL 3 No 1 (2018) hal 61

<sup>5</sup> Azlan, “*pernikahan dini menurut hukum islam*”, (Riau: UIN Riau,2010)

untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.

Terdapat perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yang semula mengatur usia minimal pernikahan dini terhadap laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk usia wanita 16 tahun. Kemudian dirumahnya kembali pada undang-undang No 16 tahun 2019 dirangkap menjadi laki-laki dan wanita minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun.

Dalam rangka mengatasi pernikahan dini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pernikahan dini.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini. Dalam hal ini, analisis putusan hakim sangat penting untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menangani kasus pernikahan dini.

---

<sup>6</sup> Nur ihdatul M, "*batas usia pernikahan dalam islam: analisis ulama madzhab terhadap batas usia nikah*", jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab, VOL 1 No 1, 2020, hal 708

Dalam penelitian ini terdapat relevansi antara putusan hakim tersebut dengan UU No 16 tahun 2019. Bahwasanya dalam putusan hakim tersebut pemohon mengungkapkan alasan yang logis terhadap apa yang disampaikan sehingga menjadi penguat untuk memutuskan pernikahan dini tersebut. Begitu pula orangtua kedua belah pihak sama-sama telah merestui hubungan tersebut. Sebagaimana yang telah tertuang dalam UU No 16 tahun 2019 bahwasanya orang tua dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan yang logis.

Meskipun Undang- Undang telah mengatur sedemikian rupa tentang batasan usia nikah, namun dalam prakteknya masih saja ada nikah di bawah umur. Melihat pentingnya dispensasi nikah maka penulis meneliti tentang skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO 1125/Pdt.P/2016/PA.JP TENTANG PENIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 16 TAHUN 2019”**

#### **B. Batasan masalah**

Penulis merincikan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO 1125/Pdt.P/2016/PA.JP TENTANG PENIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 16 TAHUN 2019**

#### **C. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP dalam kasus pernikahan dibawah umur?
- 2) Bagaimana analisis putusan hakim no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP tentang pernikahan dibawah umur dan relevansinya dengan UU No 16 Tahun 2019?

#### **D. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP dalam kasus pernikahan dibawah umur
- 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP tentang pernikahan dibawah umur dan relevansinya dengan UU no 16 tahun 2019



## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diantaranya:

1) Secara Teoritis:

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim No 1125/Pdt.P/2016/PA.JP tentang pernikahan dibawah umur dan relevansinya dengan UU no 16 Tahun 2019

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya kepada masyarakat awam terkait dalam masalah Pernikahan Dini yang sepatutnya kita harus ketahui dan pahami bersama-sama.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam studi ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, bahkan buku yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Analisis Putusan Hakim No 1125/Pdt.P/2016/PA.JP pernikahan dibawah umur dan relevansinya dengan UU No 16 tahun 2019

Beberapa studi tentang pernikahan dini ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti melakukan penelitian dengan metode perbandingan untuk lebih jelas lagi mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua madzhab yang ditelitinya.

Skripsi yang disusun oleh wahyu kurniawan UIN Suska Riau yang berjudul "Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah permohonan dispensasi nikah dan perbedaan penelitian ini adalah tentang objek penelitian.<sup>7</sup>

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Ali Muhibbin UNNISULA yang berjudul "Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

---

<sup>7</sup> Wahyu kurniawa, Skripsi: "Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasa Umur Menikah", (Riau, UIN Suska Riau, 2022).

Bagi Mempelai Perempuan Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Masalah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah usia pernikahan dini dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan untuk penelitian.<sup>8</sup>

Skripsi yang disusun oleh MUTHIARAFA ADILA UIN Jakarta yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perkawinan dini dan penggunaan UU no 16 tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang digunakan.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis selama penelusuran pustaka, dan didalam penelusuran pustaka ini penulis tidak menemukan pembahasan mengenai putusan hakim dan relevansinya dengan UU no 16 tahun 2019. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya sehingga penulis menarik judul “Analisis Putusan Hakim No 1125/Pdt.P/2016/PA.JP Pernikahan Di bawah umur Dan Relevansinya Dengan UU No 16 Tahun 2019”

## **G. Kerangka Teori**

Dalam kasus putusan hakim no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP diuraikan bahwasanya seorang laki-laki yang berusia 17 tahun menikah dengan seorang perempuan berusia 21 tahun dengan alasan perkawinan tersebut yaitu karena perempuan telah berbadan dua atau telah hamil diluar nikah dengan kandungan 7 bulan sehingga keluarga memutuskan untuk menikahkan kedua anak tersebut, dan keluarga dari pihak laki-laki pun mengajukan permohonan perkawinan tersebut ke KUA Kecamatan senen

---

<sup>8</sup> M Ali Muhibbin, Skripsi “*Studi Analisis Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Mempelai Perempuan Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 Serta Relevansinya Dengan Masalah*”, Semarang, Unnisula, 2022.

<sup>9</sup> Mutiara Adila, Skripsi “*Batas Usia Perkawinan Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah*” Jakarta, UIN Jakarta, 2020.



kota jakarta pusat. Namun dikarenakan pihak KUA merasa bahwa umur mempelai laki-laki belumlah cukup maka pihak KUA pun menolak menikahkan pasangan tersebut. Setelah mendapat penolakan dari KUA pihak keluarga pun meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama jakarta pusat dan dispensasi tersebut disetujui oleh pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini. Dalam hal ini, analisis putusan hakim sangat penting untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menangani kasus pernikahan dini.

Secara khusus ijtihad dalam bidang fikih (hukum Islam) istilah ini diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum fikih dari al-qur'an dan Sunnah, maupun dalam penerapannya. Batasan di atas menegaskan adanya dua bentuk ijtihad, yaitu:

- 1) ijtihad dalam menyimpulkan hukum dari sumbernya (ijtihad istinbati),
- 2) ijtihad dalam penerapan hukum (ijtihad tatbiqi).

Dengan ijtihad istinbaati, seorang mujtahid mampu menarik rumusan fikih, baik dari ayat al-Qur'an dan Hadits yang pada kenyataannya memerlukan daya pikir untuk memahaminya, maupun dari prinsip-prinsip atau tujuan umum syari'at Islam. Kemudian, rumusan fikih (hukum Islam) yang dihasilkan ijtihad itu, pada gilirannya hendak diterapkan kepada suatu masalah yang kongkrit. Usaha penerapan hukum ini, perlu pula kepada satu bentuk ijtihad, yaitu ijtihad tatbiqi.

Ijtihad bentuk yang kedua ini, adalah dalam bentuk penelitian secara cermat terhadap suatu masalah di mana hukum hendak diterapkan. Ijtihad bentuk ini diperlukan, untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum. Dalam ijtihad istinbati, kandungan ayat atau Hadits perlu dipahami secara teliti, baik mengenai bentuk hukum maupun tujuan (maqashid al-syari'ah) nya. Setelah itu melalui ijtihad tatbiqi, perlu pula secara teliti mengetahui permasalahan di mana hukum hendak diterapkan. Karena amat banyak masalah yang muncul pada permukaannya kelihatannya mirip dengan masalah-masalah yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau rumusan fikih mazhab. Namun, apabila diteliti secara seksama bisa jadi tidak sama disebabkan inti permasalahannya berbeda, sehingga hukumnya harus berbeda pula, sehingga di sini pentingnya ijtihad tatbiqi.

Upaya ijtihad dalam penerapan hukum dalam suatu kasus (ijtihad tatbiqi) tidak pernah terputus sepanjang masa, selama umat Islam bertikad baik untuk menerapkan ajaran Islam ke dalam kehidupan. Untuk itu pada diri seorang hakim harus terdapat dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menguasai hukum yang berkaitan dengan "ijtihad istinbati" dan kemampuan untuk menerapkannya dalam suatu kasus yang ditangninya disebut "ijtihad tatbiqi".

Dalam penelitian ini bahwasanya dalam putusan hakim tersebut pemohon mengungkapkan alasan yang logis terhadap apa yang disampaikan sehingga menjadi penguat hakim untuk memutuskan pernikahan dini tersebut. Akibat hukum dari pernikahan dini di Pengadilan agama yaitu perkawinan tidak memiliki catatan sipil di KUA berarti perkawinan tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Dalam putusan hakim tersebut sangat relevan dengan UU No 16 Tahun 2019 bahwa dalam putusan hakim tersebut rangkaian atau mekanisme permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan Undang-undang tersebut.

